

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Oleh:

Khairi Gusman ¹⁾

Muhammad Alwi ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2)}

Email:

Khirigusman99@gmail.com ¹⁾

Alwim315@gmail.com ²⁾

ABSTRAK

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut 1). Untuk mengetahui konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. 2). Untuk mengetahui langkah yang dilakukan dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana illegal logging. 3). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging. Hasil Penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Nomor : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dengan barang bukti sebagai berikut a). (dua) lembar FAKO Nomor : UD.SP.1908.A.001282. 2).2 (dua) lembar DHHKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-2008 3).Uang hasil pelelangan kayu sebanyak 33.336.278.92,-. 4). Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000(seribu rupiah).Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana kasus illegal logging nomor perkara : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS adalah terdapat dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundang-undangan, dan juga kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Illegal Logging, Kehutanan

1. PENDAHULUAN

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak

hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.

Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut Megadiversity Country. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini

menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Yang dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.

Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat illegal logging mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO₂ setiap tahunnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan Negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk konsep penegakan hukum pidana dalam berbagai

pelanggaran dalam setiap tindak pidana. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi :

- 1) Unsur kelakuan orang;
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- 3) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- 4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
- 6) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam

pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang- undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas :

- 1) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- 2) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- 3) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- 4) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- 5) Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana commissionis per omissionem commisa;
- 6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- 7) Delik tunggal dan delik berganda;
- 8) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- 9) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- 10) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pembalakan liar atau sering disebut dengan illegal logging termasuk dalam tindak pidana. Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi disemua lini tahapan industri kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak, pelanggaran juga terjadi karena kebanyakan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan kebanyakan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga

dilapangkan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Dilihat dari uraian singkat dari arti illegal logging tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana illegal logging merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana).Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana illegal logging tidak hanya berdampak buruk bagi sektor ekonomi saja, tapi di dalam kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang.Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu system peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Polri.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah.Law enforcement hanya slogan dan retorika tak bermutu.Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang.Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang.Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran.

Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi.Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar- menawar dilakukan dalam sidang terbuka.Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini.

Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

- 1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan,
- 2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum),
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
- 5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari faktor-faktor tersebut, bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Soetandyo Wignyosubroto mengutip pendapat Taverne menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/ yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh Polri dan implementasinya baik secara preventif maupun represif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana illegal logging yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana

illegal logging dan implementasinya baik secara preventif maupun represif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana illegal logging yang dihadapi oleh Polri baik secara yuridis maupun empirisnya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1). Bahan hukum primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
- i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka alam dan Kawasan Pelestarian alam.

3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.456/ Menhut-II/ 2004 Tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu.
5. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
6. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum priimer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Illegal Logging Di Indonesia

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua*, hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada

dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

a. Pengrusakan

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.

b. Pencurian

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai
2. Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani
4. Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum.

5. SIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Nomor :1083/Pid.B/2008/PN.MKS yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh

penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dengan barang bukti sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar FAKO Nomor : UD.SP.1908.A.001282
 - b. 2 (dua) lembar DHHKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-2008
 - c. Uang hasil pelelangan kayu sebanyak 33.336.278.92,-
 - d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana kasus illegal logging nomor perkara : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS adalah terdapat dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundang-undangan, dan juga kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Gore (2007), *An Inconvenient Truth: The Crisis of Global Warming*, Bloomsbury Publishing Plc, Great Britain, London.
- Hartiwiningsih (2007), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Ringkasan disertasi, UNDIP, Semarang.
- Hartiwiningsih (2011), *Bahan Kuliah Hukum Pidana Ekonomi di Bidang Lingkungan Hidup*, PDIH FH UNS, Surakarta.

- Marpaung Leden (1997), *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafica, Jakarta.
- Marwan Effendy (2010), *Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta.
- Michael Banton, *Law Enforcement and sosial Control*, dalam *sociology Of Law*, Editor Vilhelm Aubert, Penguin Books, 1977.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan dalam pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama. Mukhlis dkk, (2010),
- Wiati, Catur Budi & Suryanto.(2004). *Illegal Logging Sebuah Misteri Pengrusakan Hutan Indonesia*. Kalimantan: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Zain, Alam Setia. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 41.
- Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press, Malang. Pope, (2003) , *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .
- R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal* , Politeia, Bogor. Salim , *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987.
- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
Tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2005
Tentang Pemberantasan
Penebangan Kayu Illegal di
Kawasan Hutan dan Peredarannya
di Seluruh Wilayah Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.48/Menhut-II/2006 Tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Pelelangan Hasil
Hutan Temuan, Sitaan dan
Rampasan

Peraturan Menteri Kehutanan
No.P.47/Menhut-II/2009 tentang
Perubahan Petunjuk
Pelaksanaan Pelelangan Hasil
Hutan Temuan, Sitaan dan
Rampasan.

WEBSITE :

Catur Adinugroho, W. (2009).Penebangan
Liar (Illegal Logging), Sebuah
Bencana Bagi Dunia Kehutanan
Indonesia Yang Tak Kunjung
Terselesaikan. Sekolah Pasca
Sarjana Institut Pertanian Bogor:

<http://rivafauziah.files.wordpress.com/2010/03/penebangan-liar-sebuah-bencana>

bagi-dunia-kehutanan-yang-tak-kunjung-
terselesaikan.pdf, 12 Mei 2013

Prasetyo, 24 Juli 2010/10:30/ diupdate
Agustus 2010, Pembalakan Liar
dalam Perspektif Hukum
Administrasi, di website :

<http://www.sitikotijah.com> Direktur V
Bareskrim Polri, dalam Hanjar Dikjur,
2009, Penanganan Illegal Logging oleh
Polri, Megamendung